



**LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA  
PT BPR MULTIDHANA  
BERSAMA**



**2020**

## KATA PENGANTAR

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 5/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat serta beberapa ketentuan terkait Penerapan Tata Kelola pada Bank Perkreditan Rakyat, maka Direktur beserta unit kerja yang membawahkan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko telah menyusun Laporan tentang Penerapan Tata Kelola pada PT.BPR Multidhana Bersama.

Guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di PT.BPR Multidhana Bersama laporan ini memuat ruang lingkup pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang telah dilakukan selama tahun 2020 meliputi semua aspek kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi Bank, namun demikian agar selaras dengan faktor-faktor penilaian yang tercantum dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka fokus laporan pelaksanaan termasuk penilaian dan penerapan GCG meliputi :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan
6. Penerapan fungsi audit intern
7. Penerapan fungsi audit ekstern
8. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern
9. Batas maksimum pemberian kredit
10. Rencana bisnis BPR
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Kami yakin masih banyak kekurangan dalam laporan ini sehingga kami mohon kritik dan saran serta pembinaan dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* dan dapat dipergunakan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Kertak Hanyar, 16 April 2021  
PT. BPR Multidhana Bersama  
Dewan Direksi

  
Drs.M.Noor,HR,SH  
Direktur Utama



  
Lydia Genial,SE  
Direktur

# DAFTAR ISI

## Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola

Kata Pengantar .....	1
Daftar Isi .....	2
I. Pendahuluan .....	4
II. Struktur Tata Kelola Perusahaan .....	6
A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi .....	6
B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris .....	11
C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas / Fungsi Komite .....	15
III. Transparansi Penerapan Tata Kelola .....	16
A. Kepemilikan Saham Anggota Direksi .....	16
B. Hubungan Keuangan dan / atau hubungan keluarga anggota direksi dengan dengan dewan Komisaris, anggota direksi lain dan /atau pemegang saham BPR .....	16
C. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris .....	17
D. Hubungan Keuangan dan / atau hubungan keluarga anggota dewan komisaris dengan dewan Komisaris lain, anggota direksi dan / atau pemegang saham BPR .....	17
E. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris .....	18
F. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah .....	18
G. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi .....	19
IV. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan .....	21
V. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi audit Intern, dan Fungsi Audit Ekstern .....	21
A. Penerapan Fungsi Kepatuhan .....	21
B. Penerapan Fungsi Audit Intern .....	23
C. Penerapan Fungsi Audit Ekstern .....	27
VI. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern .....	27
A. Tata Kelola Risiko .....	28
B. Sistem Informasi Manajemen Risiko .....	28
VII. Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit .....	29
VIII. Rencana Bisnis BPR .....	29
IX. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan .....	35
X. Jumlah Penyimpangan Intern Yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh BPR .....	36
XI. Jumlah Permasalahan hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR .....	36

XII. Pemberian Dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana .....	37
XIII. Hasil Penilaian ( Self Assessment ) terlampir .....	37
Struktur Organisasi GCG .....	38
XIV. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola PT.BPR Multidhana Bersama.....	39
XV. Penutup.....	40

# LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR MULTIDHANA BERSAMA

## I. Pendahuluan

Sehubungan dengan mulai diterapkannya penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka pada pelaksanaannya dilandasi pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu :

1. **Transparansi (transparency)** yang berarti keterbukaan dalam pengambilan setiap keputusan
  - a. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholder) sesuai dengan haknya
  - b. Kebijakan Bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut
2. **Akuntabilitas (accountability)** yakni kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban personil sehingga pengelolaan dapat berjalan lebih efektif
  - a. Bank menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder
  - b. Bank menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing karyawan.
3. **Pertanggungjawaban (responsibility)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta prinsip – prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
  - a. Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
  - b. Bank berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkan
4. **Independensi (independency)** yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa ada tekanan atau pengaruh dari pihak internal maupun eksternal.
  - a. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder manapun serta terbebas dari benturan kepentingan
  - b. Bank mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun
5. **Kewajaran (fairness)** yakni keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholder) yang akan timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
  - a. Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran
  - b. Bank membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

## i. Dasar-Dasar Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Pelaksanaan tata kelola di PT. BPR Multidhana Bersama mengacu pada beberapa ketentuan yang berlaku antara lain:

- a. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

## ii. Komitmen dan Tujuan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Multidhana Bersama

Bagi PT. BPR Multidhana Bersama, penerapan tata kelola perusahaan yang baik bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan, namun merupakan elemen fundamental.

Manajemen meyakini bahwa dengan menerapkan tata kelola yang baik akan mampu meningkatkan nilai perusahaan.

Komitmen ini didukung penuh oleh seluruh jajaran Manajemen dan karyawan PT. BPR Multidhana Bersama.

Komitmen PT. BPR Multidhana Bersama untuk mengimplementasikan penerapan tata kelola bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank
- b. Meningkatkan kinerja Bank, efisiensi dan pelayanan kepada stakeholder
- c. Menarik minat dan kepercayaan nasabah
- d. Diperlukan peningkatan peran dan fungsi kepatuhan sehingga potensi risiko kegiatan usaha bank dapat diantisipasi lebih dini

## II. Struktur Tata Kelola Perusahaan

Laporan pelaksanaan tata kelola di PT. BPR Multidhana Bersama disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2020:

- A. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi
- B. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
- C. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite
- D. Penanganan benturan kepentingan
- E. Penerapan fungsi kepatuhan
- F. Penerapan fungsi audit intern
- G. Penerapan fungsi audit ekstern
- H. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern
- I. Batas maksimum pemberian kredit
- J. Rencana bisnis BPR
- K. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

### A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dewan Direksi PT. BPR Multidhana Bersama diangkat oleh RUPS untuk menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam menjalankan tugasnya, Direksi diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai Anggaran Dasar yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### i. Jumlah dan Komposisi Direksi

PT. BPR Multidhana Bersama memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi yang telah disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku yang mengatur jumlah dan komposisi Direksi sesuai modal inti PT. BPR Multidhana Bersama yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Seluruh anggota Direksi pada saat diangkat telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, antara lain mempunyai akhlak dan moral yang baik, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, serta memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang perbankan.

Seluruh anggota Direksi telah dinyatakan lulus fit and proper test sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Susunan Direksi PT. BPR Multidhana Bersama di tahun laporan posisi Desember 2020 dengan susunan sebagai berikut :

**a. Susunan anggota Direksi**

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Domisili	Keterangan
1	Drs. M. Noor HR,SH	Direktur Utama	05/02/2018 sd 05/02/2023	Banjarmasin	
2	Lydia Genial,SE	Direktur Operasional yang Membawahi Fungsi Kepatuhan	24/05/2017 sd 24/05/2022	Banjarmasin	Diangkat dengan RUPS dan Akta No.57 tanggal 24 Mei 2017 serta Akta No.68 tanggal 29 November 2017

**ii. Kriteria Anggota Direksi**

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang-perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Integritas, yang paling kurang mencakup:

- 1) Cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
- 2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau;
- 3) Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan.
- 4) Memiliki akhlak dan moral yang baik.
- 5) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
- 7) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test); dan
- 8) Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan tertentu, bagi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang pernah memiliki predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi.

- b. Kompetensi, yang paling kurang mencakup:
- 1) Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
  - 2) Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
  - 3) Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perseroan;
- c. Memiliki reputasi keuangan yang baik dengan tidak memiliki kredit macet.
- d. Memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan, peraturan perundang-undangan lainnya dan Anggaran Dasar Perseroan.
- e. Antara para anggota Direksi, dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).

### iii. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Direksi sebagai pengurus Bank diharuskan memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan serta memperoleh predikat lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (fit and proper test).

Setiap anggota Direksi telah mengikuti Fit and Proper Test yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dan memperoleh predikat kelulusan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Nama	Jabatan	Penyelenggaraan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	Tanggal efektif pengangkatan	Sertifikat Kompetensi
1	Drs. M. Noor HR,SH	Direktur Utama	Bank Indonesia	05 Februari 2007	18 Januari 2007 ( diperpanjang kembali tanggal 23 Februari 2017)
2	Lydia Genial,SE	Direktur Operasional yang Membawahi Fungsi Kepatutan	Otoritas Jasa Keuangan	24 Mei 2017	28 Oktober 2016

#### iv. Rangkap Jabatan Direksi

Sesuai POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, setiap anggota Direksi dilarang untuk rangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi BPR. Anggota Direksi PT. BPR Multidhana Bersama tidak memiliki rangkap jabatan diluar yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku dan dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dilarang dalam peraturan perundangan.

No	Nama	Jabatan di PT BPR Multidhana Bersama	Jabatan di Perusahaan Lain
1	Drs. M. Noor HR,SH	Direktur Utama	-
2	Lydia Genial,SE	Direktur Operasional yang Membawahi Fungsi Kepatuhan	-

#### v. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
  - 1) Fungsi audit intern;
  - 2) Fungsi manajemen risiko; dan
  - 3) Fungsi kepatuhan
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
  - 1) Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
  - 2) Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

**vi. Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Direksi adalah sebagai berikut :**

1. Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2020 dari OJK Kal-Sel tanggal 04 Februari 2020 di Gedung Mahligai Pancasila diikuti oleh Direktur Utama
2. Sosialisasi Aplikasi Hak Tanggungan Elektronik ( HTE On-line ) dari Perbarindo Kal-Sel tanggal 21 Februari 2020 di Hotel Aston Banua diikuti oleh Direktur Utama
3. Online Training dari Zpro Consulting tentang Restrukturisasi Kredit Debitur Terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 tanggal 13 Mei 2020 diikuti oleh Direktur
4. Online Training dari Perbarindo tentang Future Leaders Knowing Every Potential Opportunity tanggal 16 Juni 2020 diikuti oleh Direktur
5. Online Training PMK Nomor 64/PMK.05/2020 dan PMK Nomor 65/PMK.05/2020 dari OJK dan Kementerian Keuangan tanggal 23 Juni 2020 diikuti oleh Direktur Utama dan Direktur
6. Online Training Peran LPS Menjaga Likuiditas BPR/BPRS Dalam Masa Pandemi COVID-19 oleh Perbarindo dan LPS tanggal 23 Juni 2020 diikuti oleh Direktur Utama dan Direktur
7. Sosialisasi Online tentang Ketentuan BPR oleh OJK tanggal 25 Juni 2020 diikuti oleh Direktur Utama dan Direktur
8. Online Training Skema Subsidi Bunga Kredit UMKM Produktif dari OJK dan Kementerian Keuangan tanggal 03 Juli 2020 diikuti oleh Direktur Utama dan Direktur
9. Online Training Rencana Program Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM dari Pemerintah tanggal 20 Juli 2020 diikuti oleh Direktur
10. Online Training Kebijakan LPS dari Perbarindo dan LPS tanggal 21 Juli 2020 diikuti oleh Direktur
11. Online Training Mengenal Lebih Dekat Peran BPR-BPRS Sebagai Mitra Strategis Dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM Indonesia dari Perbarindo dan LPS tanggal 24 Juli 2020 diikuti oleh Direktur
12. Online Training Menyusun Laporan Realisasi RBB dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dari Zpro Consulting tanggal 30 Juli 2020 diikuti oleh Direktur
13. Online Training Seri Kemerdekaan Bergerak atau Diam Di Tempat oleh Perbarindo tanggal 12 Agustus 2020 diikuti oleh Direktur Utama
14. Online Training RDP Perubahan POJK SLIK oleh OJK tanggal 18 Agustus 2020 diikuti oleh Direktur
15. Webinar Transformasi BPR : Inovasi dan Kolaborasi oleh OJK dan Perbarindo tanggal 08 September 2020 diikuti oleh Direktur
16. Webinar Rapat Koordinasi dan Percepatan Pemberian Subsidi Bunga Non-KUR untuk BPR dan BPRS tanggal 09 September 2020 diikuti oleh Direktur
17. Online Sosialisasi Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan Tahun 2020 tanggal 10 September 10 September 2020 diikuti oleh Direktur

- 18.Video Conference Perbankan Kalimantan Selatan membahas Penyampaian Data Rekening Pelajar untuk Program KEJAR dan Inisiatif Kegiatan bulan Inklusi Keuangan tanggal 15 September 2020 diikuti oleh Direktur
- 19.Webinar sosialisasi PP No.49 tanggal 18 September 2020 diikuti oleh Direktur
- 20.Webinar Rapat Koordinasi dan Percepatan Pemberian Subsidi Bunga Non-KUR untuk BPR dan BPRS tanggal 22 September 2020 diikuti oleh Direktur
- 21.Webinar IdScore PEFINDO Biro Kredit 2020 tanggal 15 Oktober 2020 diikuti oleh Direktur Utama
- 22.Webinar Percepatan Penyelesaian Tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin tanggal 11 November 2020 diikuti oleh Direktur
- 23.Online Menyusun RBB BPR Tahun 2021 tanggal 18 November 2020 diikuti oleh Direktur
- 24.Online Workshop Pelaporan BPR/BPRS kepada PPATK melalui aplikasi goAML tanggal 25 November 2020 diikuti oleh Direktur
- 25.Online Workshop Peran Komaris dan Direktur Kepatuhan Membangun BPR/BPRS Yang Tangguh tanggal 17 Desember 2020 diikuti oleh Direktur

Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris tahun 2020 sebagai berikut:

- Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan untuk tahun buku 2020 dimana Akuntan Publik yang dipakai Drs.Pamudji,Ak., CA.,CPA sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama No. 167/SPK/XII/2020.

## **B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris untuk PT. BPR Multidhana Bersama diangkat oleh RUPS untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab BPR. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah untuk memastikan kelangsungan usaha BPR dan memastikan bahwa Direksi menjalankan tugas dengan itikad baik untuk kepentingan PT. BPR Multidhana Bersama, serta pemangku kepentingan lainnya.

### **i.Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris**

Jumlah Anggota Komisaris PT. BPR Multidhana Bersama posisi Desember 2020 sebanyak 2 ( dua ) orang, dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Domisili
1	Dra.Ec.Lilyana Widya P., MBA.,MM.,MPd	Komisaris Utama	02/02/2018 sd 02/02/2023	Banjarmasin
2	Eli Sukmawati, SE	Komisaris	18/09/ 2015 sd 18/09/2025	Banjarmasin

## **ii. Kriteria Anggota Dewan Komisaris**

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

- a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum
- c. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit;
  - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.
  - 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- d. Dewan Komisaris harus Memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan dan memiliki kemampuan dan/atau keahlian yang memadai di bidang lain yang dibutuhkan BPR.
- e. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
- f. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- g. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, reputasi keuangan, dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Perbankan mengenai hal tersebut.
- h. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi oleh Dewan Komisaris harus diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pengangkatan Komisaris oleh RUPS baru efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau regulator lainnya sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Dewan Komisaris harus memiliki kombinasi kemahiran, pengetahuan dan pengalaman bisnis, dan pemahaman terhadap wilayah operasi BPR, termasuk kemampuan untuk melakukan pengawasan atas usaha BPR, dalam upaya memastikan efektifitas dan kompetensi Dewan Komisaris meliputi, bidang perbankan, asuransi, akuntansi, keuangan, hukum, kemampuan strategis, pemahaman bisnis, pengalaman manajerial, dan penguasaan ketentuan yang berlaku.
- j. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BPR atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan BPR yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada BPR sebelum menjalani masa tunggu selama 1 (satu) tahun. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

## **iii. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan**

Dewan Komisaris sebagai pengurus Bank diharuskan memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan serta memperoleh predikat lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak utama Lembaga Jasa Keuangan. Setiap anggota

dewan komisaris telah mengikuti fit and proper test yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa keuangan dan memperoleh predikat lulus.

No	Nama	Jabatan	Penyelenggaraan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	Tanggal efektif pengangkatan	Sertifikat Kompetensi
1	Dra.Lilyana Widya P.,MBA.,MM.,MPd	Komisaris Utama	Bank Indonesia	02 Februari 2007	22 Juni 2015 diperpanjang kembali tanggal 2 Juli 2020
2	Eli Sukmawati,SE	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	11 September 2015	22 Juni 2015 diperpanjang kembali tanggal 2 Juli 2020

#### iv. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai :

- Anggota Dewan Komisaris hanya dapat mempunyai 2 (dua) rangkap jabatan lain sebagai Anggota Dewan Komisaris pada BPR dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- Anggota Dewan Komisaris dilarang rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat eksekutif pada BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan/atau Bank umum.

No	Nama	Jabatan di PT BPR Multidhana Bersama	Jabatan di Perusahaan Lain
1	Dra.Ec.Lilyana Widya P.,MBA.,MM.,MPd	Komisaris Utama	Komisaris di PT Duta Permai Wijaya
2	Eli Sukmawati,SE	Komisaris	-

#### v. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
  - 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
  - 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
  - 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
  - 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR

Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

**vi. Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:**

1. Surveilen dan Pelatihan Penyegaran Sertifikasi Kompetensi Kerja Komisaris BPR angkatan ke-13 Wilayah Jawa Timur tanggal 10 Februari 2020 diikuti oleh Komisaris Utama dan Komisaris.
2. Online Training dari Perbarindo tentang Future Leaders Knowing Every Potential Opportunity tanggal 16 Juni 2020 diikuti oleh Komisaris Utama
3. Online Training Pengawasan Dewan Komisaris BPR tanggal 17 Juni 2020 diikuti oleh Komisaris Utama dan Kimisaris.
4. Online Training PMK Nomor 64/PMK.05/2020 dan PMK Nomor 65/PMK.05/2020 dari OJK dan Kementerian Keuangan tanggal 23 Juni 2020 diikuti oleh Komisaris Utama dan Komisaris.
5. Online Training Peran LPS Menjaga Likuiditas BPR/BPRS Dalam Masa Pandemi COVID-19 oleh Perbarindo dan LPS tanggal 23 Juni 2020 diikuti oleh Komisaris Utama dan Komisaris.
6. Sosialisasi Online tentang Ketentuan BPR oleh OJK tanggal 25 Juni 2020 diikuti oleh Komisaris.
7. Online Training Skema Subsidi Bunga Kredit UMKM Produktif dari OJK dan Kementerian Keuangan tanggal 03 Juli 2020 diikuti oleh Komisaris
8. Online Training Rencana Program Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM dari Pemerintah tanggal 20 Juli 2020 diikuti oleh Komisaris
9. Online Training Kebijakan LPS dari Perbarindo dan LPS tanggal 21 Juli 2020 diikuti oleh Komisaris
10. Online Training Mengenal Lebih Dekat Peran BPR-BPRS Sebagai Mitra Strategis Dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM Indonesia dari Perbarindo dan LPS tanggal 24 Juli 2020 diikuti oleh Komisaris

11. Webinar OJK Virtual Innovation Day 2020 tanggal 24 Agustus 2020 diikuti oleh Komisaris Utama dan Komisaris
12. Webinar Strategi Transformasi Digital tanggal 9 September 2020 diikuti oleh Komisaris
13. Online Workshop Peran Komaris dan Direktur Kepatuhan Membangun BPR/BPRS Yang Tangguh tanggal 17 Desember 2020 diikuti oleh Komisaris
14. Selama periode 2020, Dewan Komisaris telah merekomendasikan hal-hal berikut kepada Direksi:
  - Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan untuk tahun buku 2020 dimana Akuntan Publik yang dipakai Drs.Pamudji,Ak., CA.,CPA sesuai Surat KAP No. P-239.MT/KAP-BWP/XII/2020

### C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan rakyat, Direksi pada BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) tidak wajib membentuk fungsi komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite tersebut menjadi bagian dari fungsi dan tugas Dewan Komisaris.

Namun BPR wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:

- Fungsi Audit Internal
- Fungsi Manajemen Risiko\*)
- Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka penerapan tata kelola, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan, dengan susunan sebagai berikut:

Nama Pejabat Eksekutif	Fungsi	Tgl Pengangkatan
Mariany Bongso, SE	Audit Intern	13 Maret 2017
Eka Innasa Bulkis,SE	Kepatuhan & Manajemen Risiko	08 Desember 2017

### III. Transparansi Penerapan Tata Kelola

#### A. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Salah satu anggota Direksi PT. BPR Multidhana Bersama memiliki saham di PT. BPR Multidhana Bersama yaitu:

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham	
	BPR Multidhana Bersama	Perusahaan Lain
Drs.M.Noor, HR, SH	3 %	-
	-	-

#### B. Hubungan Keuangan dan / atau hubungan keluarga anggota direksi dengan dewan komisaris, anggota direksi lain dan / atau pemegang saham BPR

- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.
- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

Disajikan pada tabel berikut ini :

Nama	Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Direksi											
	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Drs.M.Noor, HR, SH		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Lydia Genial,SE		✓		✓		✓		✓		✓		✓

### C. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, kepemilikan saham Dewan Komisaris PT. BPR Multidhana Bersama, bank lain, dan lembaga keuangan bukan Bank dan perusahaan lainnya sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham		
	BPR Multidhana Bersama	BPR Lain	Perusahaan Lain
Dra.Lilyana Widya P, MBA ,MM , MPd	44 %	-	49,17 % ( PT.Duta Permai Wijaya – Perhotelan )

### D. Hubungan Keuangan dan / atau hubungan keluarga anggota dewan komisaris dengan dewan komisaris lain, anggota direksi dan / atau pemegang saham BPR

- Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, dan anggota Dewan Komisaris.
- Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris.
- Salah seorang Anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keuangan dan keluarga dengan pemegang saham.

Disajikan pada tabel berikut ini :

Nama	Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Komisaris											
	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dra.Lilyana W P.,MBA.,MM.,MPd		✓		✓	✓			✓		✓	✓	
Eli Sukmawati,SE		✓		✓		✓		✓		✓		✓

## E. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2020 :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	Direksi
Jumlah keseluruhan gaji	Rp. 226.700.000	Rp. 312.900.000
Tunjangan	Rp. 9.840.000	Rp. 14.700.000
Tantiem	Rp. 131.000.000	Rp. 178.000.000
Kompensasi berbasis saham		
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko		
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan		Direktur Utama mendapat fasilitas kendaraan jenis Roda 4 (empat) dan fasilitas perumahan dan Direktur mendapat fasilitas kendaraan Roda 4 (empat)

## F. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah:

- a) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah = 3,30 : 1
- b) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah = 1,56 : 1
- c) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah = 1,07 : 1
- d) rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah = 1,62 : 1
- e) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah = 2,13 : 1

## G. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

**Jumlah rapat Dewan Komisaris pada tahun 2020 adalah sebanyak 6 kali**  
**Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:**

Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Dra. Ec. Lilyana Widya P.,MBA., MM.,MPd	6	6	100%
Eli Sukmawati, SE	6	6	100%
Total Rapat per tahun	6	6	100%

**Jadwal Rapat Anggota Dewan Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2020 :**

No	Tanggal	Materi Pembahasan	Peserta
1.	6 Januari 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Evaluasi Triwulan IV 2019</li> <li>● SDM</li> <li>● Kredit</li> <li>● Penilaian Kinerja Direksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Komisaris Utama</li> <li>● Komisaris</li> </ul>
2.	06 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Evaluasi triwulan I 2020</li> <li>● Penilaian Kinerja Direksi</li> <li>● Pembahasan Pemeriksaan OJK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Komisaris Utama</li> <li>● Komisaris</li> </ul>
3.	07 April 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Evaluasi triwulan II 2020</li> <li>● COVID-19 Relaksasi Kredit</li> <li>● Penilaian Kinerja Direksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Komisaris Utama</li> <li>● Komisaris</li> </ul>
4.	09 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Evaluasi triwulan III 2020</li> <li>● COVID -19 Relaksasi</li> <li>● SDM</li> <li>● Kredit</li> <li>● Penilaian Kinerja Direksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Komisaris Utama</li> <li>● Komisaris</li> </ul>
5	08 Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Evaluasi triwulan III 2020</li> <li>● COVID -19 Relaksasi</li> <li>● SDM</li> <li>● Peningkatan Kredit</li> <li>● Penilaian Kinerja Direksi</li> <li>● RBB 2021</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Komisaris Utama</li> <li>● Komisaris</li> </ul>

6	07 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Evaluasi triwulan III 2020</li> <li>● COVID -19 Relaksasi</li> <li>● SDM</li> <li>● Kredit</li> <li>● Penilaian Kinerja Direksi</li> <li>● RBB 2021</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Komisaris Utama</li> <li>● Komisaris</li> </ul>
---	------------------	---	--

**Jumlah rapat Dewan Direksi pada tahun 2020 adalah sebanyak 5 kali**  
**Data Kehadiran Anggota Dewan Direksi pada Rapat Dewan Direksi:**

Nama Anggota Dewan Direksi	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Drs.M.Noor,HR, SH	5	5	100%
Lydia Genial,SE	5	5	100%
Total rapat per tahun	5	5	100%

**Jadwal Rapat Anggota Dewan Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2020 :**

No	Tanggal	Materi Pembahasan	Peserta
1.	20 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kebijakan Countercyclical Dampak COVID-19</li> <li>● Kriteria Debitur dan Sektor yang terkena dampak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Direktur Utama</li> <li>● Direktur</li> </ul>
2.	01 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Evaluasi Kinerja Semester I RBB 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Direktur Utama</li> <li>● Direktur</li> </ul>
3.	01 September 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Relaksasi Fasilitas Debitur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Direktur Utama</li> <li>● Direktur</li> </ul>
4.	23 November 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>● RBB 2021</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Direktur Utama</li> <li>● Direktur</li> </ul>
5.	23 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Relaksasi Fasilitas Debitur</li> <li>● Pemenuhan Pembentukan PPAP utk DPK 1 %</li> <li>● Evaluasi Kinerja Karyawan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Direktur Utama</li> <li>● Direktur</li> </ul>

## **IV. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pejabat eksekutif serta karyawan Bank. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pejabat eksekutif dan karyawan harus mendahulukan kepentingan ekonomis Bank diatas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya.

Berdasarkan hasil evaluasi PT. BPR Multidhana Bersama pada tahun 2020 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

## **V. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern, dan Fungsi Audit Ekstern**

### **A. Penerapan Fungsi Kepatuhan**

#### **Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan**

- a. Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
- b. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR
- c. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
- d. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
- e. Memberikan konsultansi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain
- f. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan
- g. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR
- h. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR

Untuk penerapan fungsi Kepatuhan, Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan menunjuk Pejabat Eksekutif yang akan melaksanakan fungsi kepatuhan, dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Upaya penerapan fungsi kepatuhan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengkajian Rancangan Kebijakan :
  - Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan produk & operasional yaitu ketentuan internal, Kebijakan Operasional/SOP dan kebijakan produk/aktivitas baru.
  - Melakukan pengkajian terhadap rancangan Kebijakan perkreditan.
- b. Pemantauan Pemberian Kredit
  - Melakukan review terhadap proposal permohonan kredit, tanpa memperhitungkan jumlah plafonnya.
  - Melakukan pemantauan terhadap kualitas kredit dan melakukan pembinaan dengan menerbitkan Surat Edaran/ Surat Keputusan/Memo Intern, mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku, dalam rangka pembinaan kepada unit kerja/bagian kredit yang mana dalam proses pemberian kredit masih terdapat ketidakpatuhan/ kurang
- c. Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan Pelaksanaan sosialisasi merupakan salah satu upaya peningkatan budaya kepatuhan, yang telah dilakukan PT. BPR Multidhana Bersama selama Tahun 2020 adalah mengadakan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal (ketentuan BI/OJK) baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Pelaksanaan sosialisasi secara tidak langsung (indirect), dilakukan dengan cara : pemberian Surat Edaran, Surat Keputusan, Memo Intern kepada seluruh unit kerja di BPR mengenai ketentuan internal dan/atau eksternal yang telah diterbitkan.

### **Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan**

Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

## **Fungsi Audit Manajemen Risiko**

### **Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko**

- a. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi
- b. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional
- c. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
- d. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan/atau Komite Manajemen Risiko.

## **B . Penerapan Fungsi Audit Intern**

### **Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern**

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen
- e. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

## Pencapaian Audit Intern Sepanjang tahun 2020

Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang dimandatkan oleh manajemen BPR dan Otoritas Jasa Keuangan, dan selama periode tersebut telah dicatat sejumlah pencapaian penting yang sangat menunjang terciptanya iklim kerja yang prudent dan selaras dengan semangat penerapan tata kelola perusahaan, serta manajemen risiko dalam struktur organisasi bisnis yang terus berkembang dewasa ini.

Berikut beberapa peran aktif dari fungsi audit internal tersebut:

- a. Mengawasi dan monitoring daftar kolektibilitas debitur
- b. Pemeriksaan fisik dokumen dan administrasi
- c. Pemeriksaan terhadap unit kerja Collection & Remedial dalam hal penjemputan setoran untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dana debitur.
- d. Mensupport data secara update kepada Direksi sehingga mempercepat Direksi dalam pengambilan keputusan.

### PROGRAM AUDIT INTERN

#### PT BPR MULTIDHANA BERSAMA

PERIODE : JANUARI S/D DESEMBER 2020

No	Subjek Auditee	Objek Auditee	Tujuan Audit
1	<b>Divisi Administrasi Operasional</b>	<b>BAGIAN TELLER</b>	
		1 Mencocokkan antara catatan saldo kas dengan fisik uang tunai	Kebenaran saldo kas dengan fisik
		2 Aspek Pengendalian Intern Kas, meliputi : 1. Personil Kompeten dan Dapat Dipercaya 2. Pemisahan Tugas Secara Memadai 3. Pemisahan Otoritas Yang Wajar 4. Dokumentasi & Catatan Yang Cukup 5. Kontrol Fisik Uang dengan Catatan 6. Pemeriksaan oleh Audit Intern	Efektivitas Pengendalian Intern Kas
		3 Aplikasi pelaksanaan SOP Teller	Kepatuhan Penyelesaian Transaksi terhadap SOP Teller
		4 Tindak Lanjut Temuan Audit Intern	Realisasi tindak lanjut temuan audit intern
		<b>BAGIAN DANA REKENING ABA (Giro / Tab)</b>	
		1 Mencocokkan antara Neraca, saldo Ledger Sub Ledger dengan Rekening Koran	Kesesuaian antara rekening koran dengan catatan BPR

		<p>2 Aplikasi pelaksanaan SOP Penempatan Bank Lain</p> <p>3 Tindak Lanjut Temuan Audit Intern</p>	<p>Kepatuhan terhadap SOP Penempatan dana pada Bank Lain</p> <p>Realisasi tindak lanjut temuan audit intern</p>
		<p><b>BAGIAN TABUNGAN</b></p> <p>1 Mencocokkan antara Neraca, saldo Ledger dan Sub Ledger dengan daftar nominatif Tabungan</p> <p>2 Aspek Pengendalian Intern Simp Tabungan, meliputi :</p> <p>1. Personil Kompeten dan Dapat Dipercaya</p> <p>2. Pemisahan Tugas Secara Memadai</p> <p>3. Pemisahan Otoritas Yang Wajar</p> <p>4. Dokumentasi &amp; Catatan Yang Cukup</p>	<p>Kesesuaian antara catatan dengan Daftar Nominatif</p> <p>Efektivitas Aspek Pengendalian Intern Tabungan</p>
		<p>5. Kontrol Fisik Uang dengan Catatan</p> <p>6. Pemeriksaan oleh Audit Intern</p>	
		<p>3 Aplikasi SOP Tabungan</p> <p><b>BAGIAN DEPOSITO</b></p> <p>1 Mencocokkan antara Neraca, saldo Ledger dan Sub Ledger dengan daftar nominatif Deposito</p> <p>2 Aspek Pengendalian Intern Simp Deposito meliputi :</p> <p>1. Personil Kompeten dan Dapat Dipercaya</p> <p>2. Pemisahan Tugas Secara Memadai</p> <p>3. Pemisahan Otoritas Yang Wajar</p> <p>4. Dokumentasi &amp; Catatan Yang Cukup</p> <p>5. Kontrol Fisik Uang dengan Catatan</p> <p>6. Pemeriksaan oleh Audit Intern</p> <p>3 Aplikasi SOP Deposito</p> <p>4 Tindak Lanjut Temuan Audit Intern</p>	<p>Kepatuhan penyelesaian transaksi Tabungan dengan SOP Tabungan</p> <p>Kesesuaian antara catatan dengan Daftar Nominatif</p> <p>Efektivitas Aspek Pengendalian Intern Deposito</p> <p>Kepatuhan penyelesaian transaksi Tabungan dengan SOP Deposito</p> <p>Realisasi tindak lanjut temuan audit intern</p>
		<p><b>BAGIAN CUSTOMER SERVICE</b></p> <p>1 Aplikasi SOP Customer Service (CS)</p>	<p>Kepatuhan penyelesaian transaksi</p>

		2 Tindak Lanjut Temuan Audit Intern	Tabungan dengan SOP CS Realisasi tindak lanjut temuan audit intern
2	<b>Divisi Umum &amp; Personalia</b>	<b>BAGIAN UMUM &amp; SDM</b> 1 Pengelolaan Kas Kecil 2 Pengadaan Barang & Jasa	Ketepatan penggunaan dana kas kecil dalam operasional Kesesuaian, dan kewajiban pengadaan barang & jasa
		3 Pemenuhan Kebutuhan ATK & Formulir 4 Pemeliharaan ATI 5 Kebenaran pencatatan ATI & Form 6 Tindak Lanjut Temuan Audit Intern 7 Disiplin kerja Karyawan	Pemenuhan permintaan ATK & Form dari setiap bagian Kesesuaian dalam pemeliharaan ATI Mencocokkan antara saldo awal, dg transaksi dengan saldo akhir dari persediaan ATK & Form Realisasi tindak lanjut temuan audit intern Kedisiplinan karyawan waktu masuk, istirahat dan pulang kerja
		8 SK Direksi tentang Pemberian Insentif , Uang Lembur dan Perjalanan Dinas	Kesesuaian dgn SK pemberian insentif dan uang lembur serta perjalanan dinas
3	<b>Divisi Kredit</b>	<b>BAGIAN ADMINISTRASI KREDIT</b> 1 Dokumentasi data 2 Penyimpanan Arsip 3 Keamanan Arsip	kelengkapan data tersimpan di tempat yang aman tidak sembarangan orang bisa mengambil data arsip
3	<b>Divisi TI</b>	<b>BAGIAN TI</b> 1 Penyempurnaan Core Banking MARS 2 Penggunaan CCTV	Pengkinian data CIF (Foto & TTD) Hard Disk menyimpan maksimal 1 minggu karena menyala tiap hari non stop

Hasil audit dikemas dalam bentuk laporan yang berisi seluruh temuan dan tanggapan dari auditee (pihak-pihak yang diaudit) serta komitmen auditee untuk menyelesaikan

temuan audit yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/pemeriksaan tersebut, Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melakukan pengawasan dengan cara meminta kelengkapan data dan dokumen dari auditee. Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh auditee.

### **Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal**

Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

### **C. Penerapan Fungsi Audit Ekstern**

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah efektif dan BPR telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain:

- a. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 3 tahun buku berturut-turut.
- c. Penunjukan KAP tersebut sesuai rekomendasi dari Dewan Komisaris. Memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris serta peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Drs.Pamudji.,CA.,CPA, dengan Nomor Izin Akuntan Publik AP.0373 untuk melakukan audit laporan keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

## **VI. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern**

BPR telah melakukan persiapan dalam penerapan Manajemen Risiko yang diwajibkan penyelesaiannya paling lambat pada 30 Juni 2020.

Dimana, BPR telah menyampaikan laporan realisasi Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko kepada OJK pada tanggal 28 Januari 2021 dan Laporan Profil Risiko Semester II tahun 2020 tanggal 28 Januari 2021 meliputi :

1. Kelengkapan Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko yaitu penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap Penerapan Fungsi Manajemen Risiko
2. Pedoman Penyusunan Ketentuan Intern yang memuat kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris terkait dengan penerapan Manajemen Risiko tanggal 24 Juni 2019.

3. Penyusunan kebijakan dan prosedur ( SOP ) Manajemen Risiko tanggal 24 Juni 2019 dan dilakukan Revisi SOP Manajemen Risiko tanggal 24 April 2020 yang memuat :
  - a. Kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
  - b. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko
  - c. Sistem informasi Manajemen Risiko
  - d. Sistem pengendalian intern
  - e. Produk dan aktivitas baru.

Pada tahun 2020, BPR akan tetap fokus pada aspek-aspek yang dianggap patut menjadi area of concern dalam rangka meningkatkan efektifitas pengendalian risiko BPR.

Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

#### A. Tata Kelola Risiko (Risk Governance)

Tata kelola risiko yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif. Oleh sebab itu, BPR akan selalu berupaya untuk penerapan manajemen risiko dengan baik melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Telah adanya penunjukkan pejabat eksekutif yang khusus menangani manajemen risiko dan kepatuhan.
- b. Telah adanya pedoman dan prosedur operasional terkait penerapan manajemen risiko
- c. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan secara reguler mengikutsertakan pejabat untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko dan kepatuhan.
- d. Kebijakan penetapan limit. Direksi PT. BPR Multidhana Bersama, telah memiliki kebijakan yang mengatur penetapan limit, antara lain berupa:
  1. Wewenang memutus dan menandatangani kredit
  2. BMPK yang tercantum pada Kebijakan Perkreditan Bank
  3. Wewenang limit transaksi dalam Core Banking System untuk tiap user.

#### B. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai infrastruktur vital dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko, khususnya dalam menangkap early warning signal atas kondisi risiko yang akan muncul pada BPR.

BPR selalu melakukan evaluasi terhadap sarana sistem informasi (Core Banking System) yang ada, agar dapat memberikan sistem informasi yang memadai dalam mendukung efektifitas penerapan manajemen risiko.

## VII. Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan kepada Debitur Inti Individual dan Grup posisi Desember 2020 :

No	Penyedia Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1.	Kepada Pihak Terkait	3	545.000
2.	Kepada Debitur Inti : <ul style="list-style-type: none"><li>• Individu</li><li>• Grup</li></ul>	-	-

Penyediaan Dana kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi posisi Desember 2020

No	Nama	Jabatan	Pinjaman (Jutaan Rp )

Selama tahun 2020 tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran terhadap BMPK pihak terkait sebesar 10 % untuk pemberian kredit dan penempatan dana sebesar 20 %.

## VIII. Rencana Bisnis BPR

Untuk Tahun 2020, PT. BPR Multidhana Bersama diwajibkan untuk mulai mengatur Rencana Bisnis Bank (RBB) yang mencakup Rencana Jangka Pendek, Rencana Jangka Menengah, dan/atau Rencana Strategis Jangka Panjang, sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat (RBB).

### A. Rencana dan langkah-langkah strategis

1. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek periode 1 (satu) tahun.
  - a. Meningkatkan usaha penghimpunan dana masyarakat dan memperkuat struktur dana yang dihimpun agar jumlah dana berjangka panjang semakin dominan.
  - b. Mengembangkan perluasan produk tabungan yang mengarah pada tabungan khusus pelajar ( MultiSIP ).
  - c. Melaksanakan pemasaran lebih aktif dengan berlandaskan azas prudential banking dan tetap menjadikan sektor UKM serta perorangan sebagai sasaran utama ( customer based ) dalam pemberian kredit

- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui program pelatihan ( training ), seminar, workshop, dll baik diselenggarakan secara intern ataupun ekstern.
- e. Terus berupaya menumbuhkan budaya sales and service excellence yang berkesinambungan
- f. Melakukan transformasi budaya menuju organisasi berkinerja tinggi
- g. Monitoring kredit secara intensif pasca pencairan, serta perbaikan kredit bermasalah ( NPL ) sehingga tercapainya kredit sehat dan lancar.
- h. Mendukung kebijakan stimulus yang telah diberlakukan bagi BPR sebagaimana POJK 34/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak COVID-19 yaitu berupa :
  - Penyesuaian pembentukan PPAP
  - Perhitungan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank, dan/atau
  - Penyediaan dana pendidikan dan pelatihan SDM

## 2. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun

- a. Mempertahankan tingkat kelancaran kredit serta kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif mengacu pada POJK No.33/POJK.03/2018.
- b. Mengupayakan peningkatan modal untuk mendukung pengembangan usaha di tahun yang akan datang.
- c. Konsistensi penerapan Good Corporate Governance ( GCG ), kepatuhan, manajemen risiko, dan internal audit sesuai peraturan OJK sehingga faktor tersebut bisa mendukung operasional bank yang sehat.
- d. Mengembangkan proses dan sistem intern yang efektif dan efisien sesuai kebijakan dan prosedur yang senantiasa diupdate sesuai peraturan yang berlaku.

## 3. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun

- a. Memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian atau komitmen yang dibuat oleh bank.
- b. Menetapkan langkah – langkah yang diperlukan untuk memastikan bank telah memenuhi seluruh Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- c. Tetap menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- d. Mendapatkan pendanaan murah berisiko rendah secara inovatif.
- e. Melanjutkan penguatan dibidang GCG, kepatuhan, manajemen risiko, internal kontrol dan audit sebagai sistem pengendalian.

- f. Senantiasa menjaga rasio – rasio keuangan, dan terjaganya tingkat kesehatan bank. Dimana, BPR dapat terus berkembang secara prudent dan senantiasa menjalankan prosedur sesuai ketentuan.
- g. Perkembangan sumber daya manusia dan organisasi sesuai perkembangan dan kebutuhan BPR.

## **B. Target Jangka Pendek dan Menengah**

### 1. Target jangka pendek

- a. Mengimplementasi, memonitoring, mengevaluasi dan mengupdate kolektabilitas sesuai ketentuan POJK No.33/POJK.03/2018, POJK No.11/POJK.03/2020 dan POJK No.34/POJK.03/2020 diakhir tahun 2020 menjadi 3.99 %.
- b. Menyesuaikan penghimpunan dana pihak ketiga dari Rp 46.823.578 ( dalam ribuan ) menjadi Rp 45.026.724 ( dalam ribuan ) atau, antara lain Tabungan meningkat 2.53% % dari posisi Des 2019 sebesar Rp 4.678.808 ( dalam ribuan ), Deposito diturunkan 4.54 % dari posisi Des 2019 sebesar Rp 42.144.770 ( dalam ribuan ).
- c. Memperluas penghimpunan dana pihak ketiga yang diarahkan untuk kalangan pelajar dengan nama produk “ Tabungan Multi Sekolah”.
- d. Meningkatkan penyaluran kredit sebesar 10.59 % dari Rp 55.190.697 ( dalam ribuan ) menjadi Rp 61.035.263 ( dalam ribuan ) pada akhir Des 2020.
- e. Memperbaiki rasio LDR dari 83.55 % menjadi 92.82 %
- f. Menyeimbangkan efisiensi biaya akibat dari stimulus covid-19, yang ditunjukkan dengan rasio BOPO sebesar 72.17 %

### g. Target jangka menengah

- a. Sebelum tahun 2024, modal BPR direalisasikan sebesar Rp 6.000.000 ( dalam ribuan ) , yang berasal dari:  
Laba ditahan sebesar Rp 3.000.000 ( dalam ribuan )  
  
Pembentukan Cadangan umum sebesar Rp 1.200.000 ( dalam ribuan )
- b. Menerapkan tata kelola sesuai dengan POJK No 4/POJK.03/2015, antara lain:
  - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
  - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
  - Penanganan benturan kepentingan
  - Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern
  - Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern

- Penerapan batas maksimum pemberian kredit
  - Pelaksanaan Rencana Bisnis
  - Transparansi Kondisi Keuangan dan non keuangan
- c. Menerapkan manajemen risiko sesuai dengan POJK No 13/POJK.03/2015, antara lain:
- Memiliki Struktur Organisasi untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.
  - Mengelola risiko operasional, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko kepatuhan.
  - Meningkatkan praktek manajemen risiko yang kuat dalam aspek pengembangan produk, proses internal dan pemasaran sehingga mampu meminimalisir dan mengatasi risiko yang akan timbul.
  - Meningkatkan Standard Operating Procedure ( SOP ) untuk menjaga keakuratan, kekinian, efesiensi dan kualitas pelayanan kepada nasabah.

### **C. Strategi Bisnis dan Kebijakan**

#### 1. Visi dan Misi BPR

##### a. Visi

Mewujudkan Bank Perkreditan Rakyat yang menjadikan Bank Perkreditan Rakyat yang sehat dan mendukung sektor usaha menengah dan mikro guna mencapai perekonomian yang berlandaskan kerakyatan.

##### b. Misi

Menuju Bank Perkreditan rakyat yang tumbuh dan berkembang, berorientasi profit serta memberikan kontribusi yang optimal kepada pemegang saham, segenap karyawan dan rekan kerja , nasabah , masyarakat pemakai jasa BPR melalui kegiatan operasionalnya.

##### c. Motto

Kami siap melayani dan memajukan usaha mikro dengan mengutamakan kepuasan nasabah serta menjadi BPR yang unggul dan sukses.

#### d. Arah Kebijakan BPR

##### I. Arah kebijakan BPR dalam jangka waktu untuk periode 1 tahun :

- a. Menjalankan usaha BPR berdasarkan prinsip kehati-hatian secara konsisten.
- b. Melaksanakan kegiatan usaha secara sehat, dengan senantiasa berpedoman pada kebijakan dan prosedur.
- c. Melakukan pencatatan dan penyajian laporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR.

- d. Melakukan pembenahan infrastruktur terutama terkait dengan kecukupan SDM berkualitas, penerapan manajemen risiko dan prosedur operasional
- e. BPR akan melakukan perluasan produk tabungan yang inovatif dengan mengarahkan market share pada pelajar-pelajar, dalam bentuk tabungan SimPel Multi SIP.
- f. Meningkatkan sinergi kemampuan khusus dalam memperluas jaringan ke semua pihak dalam menempatkan dananya.
- g. Meningkatkan integritas, kapasitas dan kompetensi SDM melalui berbagai pelatihan dan seminar baik berupa hard skill maupun soft skill
- h. Perluasan Customer Base Funding khususnya potensi di pasar, toko, pengusaha, universitas, instansi yang tersebar luas didaerah Banjarmasin sekitarnya.

II. Arah kebijakan BPR dalam jangka waktu untuk periode 3 tahun :

- a. Menumbuhkan struktur perbankan yang sehat dengan cara penguatan permodalan
- b. Penerapan Perlindungan Konsumen seperti penyelesaian pengaduan nasabah dan pembentukan mediasi perbankan
- c. Penguatan implementasi Good Corporate Governance dan Risk management, produktivitas karyawan dan budaya anti fraud.
- d. Melengkapi, menata, dan menyempurnakan SOP yang telah ada maupun ketentuan lainnya

III. Arah kebijakan BPR dalam jangka waktu untuk periode 5 tahun :

- a. Menjalin kerja sama dengan bank umum, bpr atau lembaga keuangan/pembiayaan lainnya dalam rangka membangun akses dengan sumber pendanaan yang diperlukan bagi perkembangan bank secara berkelanjutan
- b. Penguatan tata kelola untuk mencegah pengambilan risiko secara berlebihan.
- c. Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Risiko BPR
- d. Memperkuat risk control system dengan prioritas untuk aktivitas perkreditan dan teknologi informasi.

e. Strategi Pengembangan Bisnis tahun 2020

- a. Mengembangkan skema kredit dengan jangka waktu 1 – 3 tahun.
- b. Memperluas wilayah penyaluran kredit dengan menambah tenaga marketing
- c. Melakukan pemasaran produk BPR kepada masyarakat dengan pendekatan komunitas-komunitas usaha mikro dan kecil

- d. Meningkatkan promosi dan edukasi literasi keuangan
- e. Mengembangkan produk dengan melakukan perluasan pada produk tabungan simpanan pelajar, dengan nama Multi SIP.
- f. Mengembangkan sektor usaha yang dulu belum berkembang sekarang layak untuk dibiayai yaitu : sektor perkebunan ( kelapa sawit , karet ).
- g. Memperluas penyaluran kredit ke dinas pemerintahan, koperasi ataupun perusahaan swasta.

#### 4. Lain – Lain

Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan PT. BPR Multidhana Bersama tahun 2020, meliputi :

- Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan atas penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan di PT. BPR Multidhana Bersama, dengan tujuan kegiatan untuk mengenalkan produk tabungan khusus pelajar dengan nama simpanan pelajar (SimPel) Multi SIP dan kredit untuk usaha kecil dan mikro.
- Bentuk pelaksanaan dari kegiatan ini adalah perluasan untuk mengembangkan produk tabungan dan/atau layanan jasa keuangan.
- Sasaran kegiatan ini pada pelajar-pelajar yang lebih ditujukan untuk siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Madrasah (MI, MTs, MA) atau sederajat yang berusia dibawah 17 tahun dan belum memiliki E-KTP.

Rencana kegiatan ini telah mulai dilaksanakan pada awal tahun 2019 dan awal bulan Januari tahun 2020, BPR tetap menindaklanjuti pelaksanaan rencana ini pada sekolah-sekolah untuk produk tabungan Multi SIP yang ada di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin dan wilayah sekitarnya. Target pengguna rencana ini adalah sekitar 500 pelajar.

## **IX. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan**

## **A. Transparansi Kondisi Keuangan**

Informasi kondisi keuangan PT. BPR Multidhana Bersama telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan
2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman BPR, pengiriman langsung ke Otoritas Jasa Keuangan maupun melalui website : [www.bankmultidhana.com](http://www.bankmultidhana.com)

## **B. Transparansi Kondisi Non Keuangan**

Transparansi tentang informasi produk disajikan dalam bentuk brosur, dan media promosi lainnya.

Sehubungan dengan hal transparansi kondisi keuangan dan non keuangan tersebut, PT. BPR Multidhana Bersama telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mempublikasikan informasi produk BPR sesuai ketentuan tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
2. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada OJK, regulator dan lembaga lainnya.

Dalam hal transparansi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), BPR telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil Self Assessment BPR terhadap pelaksanaan tata kelola (GCG) sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan tersebut akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yang ditetapkan dan merupakan bagian dari Laporan Tata Kelola BPR.

## **X. Jumlah Penyimpangan Intern Yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh BPR**

Penyimpangan Internal (internal fraud) adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap terkait proses kerja dan kegiatan Operasional PT BPR Multidhana Bersama

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan PT. BPR Multidhana Bersama dan telah dituangkan dalam tabel dapat diketahui bahwa selama periode tahun 2020 jumlah penyimpangan internal (Internal Fraud) yang terjadi pada PT. BPR Multidhana Bersama tidak terdapat kasus fraud yang dilakukan oleh pegawai tetap yang terkait pada proses kerja dan kegiatan operasional PT. BPR Multidhana Bersama.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total Fraud								
Telah Diselesaikan								
Dalam proses penyelesaian internal BPR								
Belum diupayakan penyelesaiannya								
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum								

## XI. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR

Permasalahan Hukum merupakan perkara perdata dan pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Multidhana Bersama selama periode tahun laporan yaitu :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-


Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh PT. BPR Multidhana Bersama sebagaimana dapat dilihat pada tabel diatas jumlah total permasalahan hukum yang dihadapi

oleh PT. BPR Multidhana Bersama selama periode tahun 2020 tidak terjadi permasalahan hukum sampai peradilan.

## **XII. Pemberian Dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana**

No	Nama Penerima	Jumlah (Juta Rp)	Tanggal
1	Nihil		

## **XIII. Hasil Penilaian ( Self Assessment )** (terlampir)



Kertak Hanjar, 31 Desember 2020

**PT. BPR MULTIDHANA BERSAMA**

Atas nama,



*[Handwritten signature]*

**Drs. M. Noor HR, SH**  
Direktur Utama

#### XIV. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi : Desember 2020

Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assesment</i> ) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,96	Baik
Analisis	
<p>Sesuai POJK No.04/POJK.03/2015 dan SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR maka, diwajibkan untuk BPR mengelola praktek terbaik dengan berdasarkan 5 pilar Good Corporate Governance yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independensi dan Fairness ( TARIF ). Adapun penilaian Penerapan Tata Kelola PT. BPR Multidhana Bersama untuk periode penilaian Akhir 2020 adalah sebagai berikut :</p> <p>Mencerminkan Manajemen BPR telah melakukan Penerapan Tata Kelola yang secara umum sudah cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai terhadap prinsip - prinsip Penerapan Tata Kelola. Apabila masih ada kelemahan dalam hal Penerapan Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.</p>	

Adapun Peringkat Masing – masing faktor yaitu :

No	Aspek Yang Dinilai	Sebelum Manajemen Risiko	Sesudah Manajemen Risiko
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	0.36	0.33
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	0.28	0.25
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	-	-
4	Penanganan Benturan Kepentingan	0.22	0.20
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	0.23	0.20
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	0.24	0.22
7	Penerapan Fungsi Audit Ektern	0.06	0.05
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	-	-
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	0.18	0.26
10	Rencana Bisnis BPR	0.16	0.14
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,serta pelaporan internal	0.16	0.15
	<b>Nilai Komposit</b>	<b>1.90</b>	<b>1.96</b>
	<b>Predikat Komposit</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>

## XV. PENUTUP

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Multidhana Bersama tahun laporan Desember 2020 untuk periode penilaian 31 Desember 2020 yang disusun sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor. 4/POJK.03/2015 dan disempurnakan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, yang telah mengungkapkan aspek Transparansi Penerapan Tata Kelola dan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola sesuai dengan periode penilaian 31 Desember 2020. Sehingga dengan disusunnya Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada Stakeholder sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggungjawaban dan kewajaran BPR.

Kertak Hanyar, 16 April 2021  
PT. BPR Multidhana Bersama



Lydia Genial,SE  
Direktur

**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)  
Penerapan Tata Kelola BPR**

**Profil BPR**

Nama BPR	PT. BPR MULTIDHANA BERSAMA
Alamat BPR	JL.A.YANI KM.9,1 NO.9A KERTAK HANYAR KABUPATEN BANJAR
Posisi Laporan	Desember, 2020
Modal Inti BPR	Rp7,504,547,859
Total Aset BPR	Rp68,614,880,234
Bobot BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Anggota Direksi 2 ( dua ) orang, dan salah satu Direksi sudah ditunjuk sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Banjarmasin
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Anggota Direksi tidak merangkap jabatan
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dgn Direksi dan Komisaris
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		v				Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan / atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Seluruh Anggota Direksi telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1.17
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.58

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Direksi melaksanakan tugas secara independen
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Sebagian besar hasil temuan audit intern,ekstern dan hasil pengawasan OJK / Otoritas lain telah ditindak lanjuti
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi menyediakan data dan informasi tepat waktu kepada Dewan Komisaris
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Pengambilan Keputusan Direksi diputuskan dengan musyawah mufakat dan telah mencantumkan dissenting opinion
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Pembelajaran secara berkelanjutan peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini telah diimplementasikan ke pegawai dalam bentuk pelatihan jarak jauh ( pji online - zoom )
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.			v			Direksi belum sepenuhnya mengimplementasikan kompetensi yg dimilikinya
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja ( SK Direksi No.004/SK-Dir/BPR-MB/III/2017 tertanggal 14 Maret
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	14	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	17					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	2.125					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.85					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS dilengkapi materi/dokumen pendukung
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Direksi telah mengkomunikasikan kebijakan strategis kepada pegawai
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				Hasil rapat direksi tertuang dalam risalah rapat dan telah mencantumkan dissenting opinion
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				Terdapat peningkatan pengetahuan dan keahlian tetapi hasil yang dicapai belum maksimal
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				Direksi telah menyampaikan Tata Kelola kepada OJK,Asosiasi BPR dan Media BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.63
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0.33

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.						Jumlah anggota Dewan Komisaris sudah 2 ( dua ) orang
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	v					
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah anggota komisaris tidak melebihi jumlah anggota direksi
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Banjarmasin
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah),</b> paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.			v			BPR belum memiliki Komisaris Independen karena modal inti masih kurang dari Rp 50.000.000.000
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v					Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja ( SK Direksi No.004/SK-Dir/BPR-MB/III/2017 tertanggal 14 Maret
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Komisaris dan Direksi
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.			v			Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keluarga maupun keuangan dengan Anggota Dewan Pengawas maupun PSP
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	0	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						13
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1.44
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.72

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dewan Komisaris melaksanakan tugas sesuai ketentuan serta memberi masukan kepada Direksi
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Dewan Komisaris mengarahkan dan mengevaluasi kebijakan strategis BPR
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Hasil temuan audit sebagian besar sudah ditindak lanjuti
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui Rapat
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Pengambilan keputusan pada rapat Dewan Komisaris berdasarkan musyawarah mufakat dan telah mencantumkan dissenting opinion
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Anggota Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun pihak lain.
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Dewan Komisaris melakukan pemantauan atas laporan Direksi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	14	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						15
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1.88
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.75
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Hasil Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik dan telah mencantumkan dissenting opinion
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.67
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0.25

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						BPR tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan Komite
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						BPR tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan Komite
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						BPR tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan Komite
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						BPR tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan Komite
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						BPR tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan Komite
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>4</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				BPR telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Tidak terdapat benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Tidak terdapat benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						2.00
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0.20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					BPR telah menunjuk anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan tidak terlibat dalam penyaluran dana
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan yang berlaku
3)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						Pejabat Eksekutif yang menangani kepatuhan telah independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		v				
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				PE telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				BPR memiliki Pedoman Kerja Fungsi Kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.80
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.90

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>5</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Tgs Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan: Compliance Review, Memantau Temuan Audit, dan Realisasi RBB
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				Upaya Direktur Kepatuhan Sosialisasi & Implementasi SOP, POJK, Kebijakan Direksi
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Direksi Kepatuhan harus membudayakan komitmen terhadap kepatuhan
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				PE Kepatuhan melakukan tugasnya dengan memastikan bahwa Kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur sesuai ketentuan OJK & peraturan perundang-undangan yg berlaku
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			PE Kepatuhan telah melakukan review dan rekomendasi pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan dan prosedur sesuai perundang-undangan yang berlaku
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.88
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			v			BPR terus berupaya menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan dengan mengadakan sosialisasi kepada seluruh karyawan tentang ketentuan yang terbaru
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.			v			Direksi yg membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Direktur Kepatuhan belum pernah menyampaikan Laporan Khusus kepada OJK berkaitan hal-hal yang menyimpang
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.67
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.27
	Penjumlahan S + P + H						2.05
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0.20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);</b> BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).		v				BPR telah memiliki PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);</b> BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.			v			PE Audit Intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur dalam melaksanakan tugas tetapi belum maksimal dan telah disetujui Direktur utama dan Dewan Komisaris
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			v			PE Audit Intern bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).				v		PE telah bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.				v		BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern ke depannya
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.					v	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.10
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			v			BPR menerapkan Fungsi Audit Intern sesuai dengan ketentuan Pedoman Audit Intern
7)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);</b> BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.			v			Karena modal inti BPR masih kurang dari 50 Milyar maka BPR belum perlu menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap standar pelaksanaan audit intern dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang perlu dilakukan.
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			Pelaksanaan Audit Intern sudah melalui perencanaan memadai serta kondisi dan isu terkini
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			v			BPR telah meningkatkan mutu ketrampilan SDM secara berkala
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.90

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				PE telah bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok - pokok hasil audit intern kepada OJK sesuai ketentuan
12)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR belum melaksanakan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada OJK
13)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.20
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0.22

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>7</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				Penugasan audit AP dan KAP Drs.Pamudji,AK.,CA.,CPA telah memenuhi aspek legalitas PK, ruang lingkup audit,standar profesional AP dan komunikasi langsung ke OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		v				Penunjukkan AP dan KAP Drs.Pamudji,AK.,CA.,CPA telah terdaftar di OJK ( AP.0373 ) dan telah mendapat persetujuan RUPS
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				Hasil Audit Ekstern dan Management Letter oleh KAP telah disampaikan tepat waktu dan telah menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Cakupan hasil audit KAP sudah sesuai dengan ruang lingkup audit yang diatur dalam ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.25
	Penjumlahan S + P + H						2.05
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0.05

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);</b> BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung
	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);</b> BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;		v				
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);</b> BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		v				BPR telah memiliki kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajen
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.			v			BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.17

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.			v			Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan MR secara tertulis.
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.			v			Komisaris telah menyetujui kebijakan dan pedoman penerapan MR secara tertulis.
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.			v			BPR belum optimal melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.			v			Belum optimalnya BPR menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh.
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			BPR telah menerapkan MR atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				BPR telah memiliki sistem informasi yang cukup memadai yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.			v			BPR telah melakukan pengembangan budaya MR ke seluruh jenjang organisasi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	18	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						20
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						2.86
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.14
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah melakukan penyusunan laporan profil risiko kredit yang sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			BPR telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru dalam proses pengembangan produk dan aktivitas baru.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.25
	Penjumlahan S + P + H						2.56
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0.26

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>9</b>	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>						
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				BPR telah memiliki kebijakan tertulis namun belum menyempurnakan ke dalam sistem dan prosedur pemberian kredit (BMPK)
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.			v			BPR melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan namun pelaksanaannya belum optimal
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Dalam pemberian kredit debitur besar, BPR sudah melakukannya secara Prudent dengan proses analisa kredit berbasis risiko yang akurat, tajam, mendalam dan memadai sesuai ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.00
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan pemberian kredit (BMPK) oleh BPR telah disampaikan tepat waktu
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Pada posisi Laporan BMPK Desember 2020 tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dimana ada pemberian kredit telah sesuai ketentuan yang berlaku
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.20
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0.17

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>10</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>						
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Rencana Bisnis BPR disusun oleh Direksi sesuai dengan Visi dan Misi BPR, ditandatangani dan disetujui oleh Dewan Komisaris
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Dalam Rencana Bisnis BPR sudah menggambarkan didalamnya Rencana tahunan jangka pendek dan rencana yang sifatnya strategik sesuai ketentuan OJK
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Rencana Bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	6	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		6					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3		2.00					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%		1.00					
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				Penyusunan Rencana bisnis sudah mulai menyesuaikan dengan ketentuan POJK N0 37 / POJK.03/ 2016.Penyusunan target DPK dan penyaluran dana didasarkan pada SMART ( Spesifik, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timeliness) dengan mempertimbangkan Faktor internal dan eksternal BPR serta prinsip Kehati-hatian Bank dan Manajemen Risiko
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan Rencana bisnis BPR dengan Pengawasan, Evaluasi Rencana dan Realisasi untuk setiap bulannya.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	4	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		4					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2		2.00					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%		0.80					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah menyampaikan Rencana bisnis dan Apabila ada Perubahan/Penyesuaian disampaikan kepada OJK sebelum batas waktu
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		1					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1		1.00					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%		0.10					
Penjumlahan S + P + H		1.90					
Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10		0.14					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	<b>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				SIM BPR sudah sesuai ketentuan termasuk SDM yg kompeten serta laporan LAKU
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Bank telah menyusun dan membuat laporan Keuangan Publikasi Triwulan Maret, Juni, September dan Desember setiap tahun kepada Pemangku Kepentingan (Share Holders) Dan OJK
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Bank telah menyusun Laporan Keuangan Tahunan mencakup Informasi Umum, Laporan Keuangan, Opini Akuntan Publik, Aspek Tranparasi dan Informasi serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan OJK
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Tranparasi Informasi mengenai Produk, Layanan dan/atau Penggunaan data Nasabah sudah sesuai dengan SOP dan ketentuan OJK
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Bank telah menyusun Laporan Keuangan Tahunan mencakup Informasi Umum, Laporan Keuangan, Opini Akuntan Publik, Aspek Tranparasi dan Informasi serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Sudah ditandatangani oleh Direksi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Laporan pengaduan nasabah telah terdata dengan baik. Pengaduan nasabah yang sifatnya masih sederhana / transaksional selama ini dapat diselesaikan dengan baik. Tindak lanjut Penyelesaian Pengaduan dan Permasalahan Nasabah disampaikan tepat waktu
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.15
	Penjumlahan S + P + H						1.95
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0.15

**Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR**

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
<b>Total Penilaian Faktor</b>	0.33	0.25	-	0.20	0.20	0.22	0.05	0.26	0.17	0.14	0.15	<b>1.96</b>
<b>Predikat Komposit</b>	<b>Baik</b>											

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penerapan Tata Kelola akhir tahun 2020 secara gambaran umum terlaksana dengan baik. Terhadap nilai komposit yang diperoleh, Bank berpendapat masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan agar implementasi GCG di BPR Multidhana Bersama dapat lebih baik lagi ke depannya, antara lain :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan perangkat SDM cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG namun, masih terdapat kelemahan-kelemahan yang harus segera diperbaiki agar tidak mengakibatkan penurunan peringkat penilaian GCG untuk ke depannya .
2. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk mengurangi penyimpangan / penyalahgunaan / pelanggaran terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan ataupun instansi yang terkait dengan BPR.
3. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern bank berjalan cukup efektif,dimana pedoman intern cukup sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan namun,terdapat kelemahan yang perlu segera diatasi agar tidak menurunkan kualitas pelaksanaan fungsi audit intern
4. Manajemen bank perlu meningkatkan efektivitas dalam melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko bank.
5. Manajemen bank perlu meningkatkan pemantauan terhadap kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko serta sistem informasi manajemen yang komprehensif untuk memelihara kondisi internal bank yang sehat.
6. Disamping itu, Bank juga memiliki kekuatan atas implementasi GCG yaitu bahwa kultur GCG yang telah terbentuk pada organisasi Bank, di mana pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi GCG Bank semakin baik dari waktu ke waktu.

Banjarmasin, 16 April 2021

Direksi  
PT. BPR MULTIDHANA BERSAMA

Dewan Komisaris  
PT. BPR MULTIDHANA BERSAMA



Drs. M. Noor HR, SH,  
Direktur Utama




Dra.Ec.Lilyana Widya P.,MBA.,MM., MPd  
Komisaris Utama

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)					Penilaian Outcome (H)					Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor				
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot		
	S	P	H	1	2	3	4	5		50%	1	2	3	4	5		40%	1	2	3			4	5		10%
<b>Faktor 1</b>	6	8	5	5	1	0	0	0	6	0	0	7	1	0	0	8	0	0	5	0	0	0	5	0	0	20%
Nilai Awal				5	2	0	0	0	7	0	0	14	3	0	0	17	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
Rata-rata									1.17	0.58						2.13	0.85						2.00	0.20	1.63	0.33
<b>Faktor 2</b>	9	8	1	7	0	2	0	0	9	0	1	7	0	0	0	8	0	0	1	0	0	0	1	0	0	15.00%
Nilai Awal				7	0	6	0	0	13	0	1	14	0	0	0	15	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									1.44	0.72						1.88	0.75						2.00	0.20	1.67	0.25
<b>Faktor 3</b>	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0.00	0.00						0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Faktor 4</b>	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	10.00%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						2.00	0.80						2.00	0.20	2.00	0.20
<b>Faktor 5</b>	5	5	3	1	4	0	0	0	5	0	0	4	1	0	0	5	0	0	1	2	0	0	3	0	0	10.00%
Nilai Awal				1	8	0	0	0	9	0	0	8	3	0	0	11	0	0	2	6	0	0	8	0	0	0
Rata-rata									1.80	0.90						2.20	0.88						2.67	0.27	2.05	0.20
<b>Faktor 6</b>	5	4	4	1	2	2	0	0	5	0	0	3	1	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	10.00%
Nilai Awal				1	4	6	0	0	11	0	0	6	3	0	0	9	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0
Rata-rata									2.20	1.10						2.25	0.90						2.00	0.20	2.20	0.22
<b>Faktor 7</b>	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	2	0	0	2.50%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	3	0	0	5	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						2.00	0.80						2.50	0.25	2.05	0.05
<b>Faktor 8</b>	3	7	2	0	2	1	0	0	3	0	0	1	6	0	0	7	0	0	1	1	0	0	2	0	0	10%
Nilai Awal				0	4	3	0	0	7	0	0	2	18	0	0	20	0	0	2	3	0	0	5	0	0	0
Rata-rata									2.33	1.17						2.86	1.14						2.50	0.25	2.56	0.26
<b>Faktor 9</b>	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	7.50%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	2	3	0	0	5	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						2.50	1.00						2.00	0.20	2.20	0.17
<b>Faktor 10</b>	3	2	1	0	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	7.50%
Nilai Awal				0	6	0	0	0	6	0	0	4	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						2.00	0.80						1.00	0.10	1.90	0.14
<b>Faktor 11</b>	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	4	0	1	1	0	0	0	2	0	0	7.50%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	8	0	0	0	8	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						2.00	0.80						1.50	0.15	1.95	0.15
																							Nilai Komposit		1.96	
																							Predikat Komposit		Baik	